



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

RISFAN M. R. YOLANDA, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Desa Bukit Durian, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, email: risfanyo1@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 11 Oktober 2024, dengan Nomor Register Perkara 15/Pdt.P/2024/PN Sos, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Pemohon bernama M.R. Yolanda dan Wilda Bachmid yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Februari 1994;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Risfan M.R. Yolanda, Umur 28 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Durian tanggal 14 Juli 1996;
- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu M.R. Yolanda (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2004, di Manado dikarenakan sakit dan dikebumikan di Manado;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum M.R. Yolanda belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum M.R. Yolanda untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Soasio;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soasio kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Desa Bukit Durian, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan pada Tanggal 28 Mei 2004 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : M.R. Yolanda karena sakit dan dikebumikan di Manado;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan di Tidore untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama M.R. Yolanda tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RISFAN M. R YOLANDA, NIK. 8272021407960003, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WILDA BACHMID, NIK. 8272027007660001, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RISFAN M. R YOLANDA yang dikeluarkan dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Maluku Utara Tanggal 15 April 1997, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga WILDA BACHMID, Nomor 8272021903080012, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RISFAN M. R. YOLANDA, Nomor 8272020511210005, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ayah Pemohon yang bernama M. R. Yolanda, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bikit Durian, Nomor: 591.12/720/36.7/2024, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Silsilah Keluarga M. R. YOLANDA yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit Durian dan Camat Oba Utara pada tanggal 08 oktober 2024, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut telah diberi materai sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **Rizky Darmawan S.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan akta kematian ayah dari Pemohon yang telah meninggal, yang bernama M. R. Yolanda;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena dulu bertetangga dengannya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal sekarang di RT.001, RW.001, Desa Bukit Durian, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena kami dulu pernah sama-sama tinggal di Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal tanggal 28 Mei 2004 di Manado karena sakit dan dimakamkan di Manado;
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal;
- Bahwa ibu dari Pemohon sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin membuat akta kematian untuk mendapat penetapan sebagai ahli waris;

2. Saksi **Alkau Kabul Husain Rifai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan akta kematian ayah dari Pemohon yang telah meninggal, yang bernama M. R. Yolanda;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengannya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal sekarang di RT.001, RW.001, Desa Bukit Durian, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena kami sama-sama tinggal satu RT di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal tanggal 28 Mei 2004 di Manado karena sakit dan dimakamkan di Manado;
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ibu dari Pemohon sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin membuat akta kematian untuk mendapat penetapan sebagai ahli waris;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara sidang telah ikut dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon memohon agar Hakim mengeluarkan penetapan yang memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat kematian ayah dari Pemohon, dalam buku Register Catatan Sipil sekaligus menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Rizky Darmawan S. dan Saksi Alkau Kabul Husain Rifai;

Menimbang bahwa sebelumnya perlu diperhatikan apakah Pengadilan Negeri Soasio berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-5, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Desa Bukit Durian, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio, maka sudah tepat jika permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Soasio;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat bertanda P-3 dan P-6, diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari M. R. Yolanda. Kemudian berdasarkan bukti surat bertanda P-7 disebutkan silsilah keluarga M. R. Yolanda, yaitu Wilda Bachmid (istri), Risfan M. R. Yolanda (Pemohon), dan Rafkha Arkanza Yo (cucu), yang mana silsilah keluarga tersebut juga didukung dengan bukti surat bertanda P-2, P-3, dan P-5;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu-persatu berdasarkan alat bukti di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua, yaitu “agar menetapkan bahwa di Desa Bukit Durian, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan pada Tanggal 28 Mei 2004 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : M.R. Yolanda karena sakit dan dikebumikan di Manado”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ayah Pemohon meninggal pada tanggal 28 Mei 2004 di Manado karena sakit, dan dimakamkan di Manado;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Kematian ayah Pemohon yang bernama M. R. Yolanda, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bikit Durian, Nomor: 591.12/720/36.7/2024, menerangkan bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2004 dan dikebumikan di Kota Manado;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat bertanda P-6 tersebut, maka Hakim berpendapat petitum kedua telah terbukti dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa: “*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Kematian ayah Pemohon (Alm. M. R. Yolanda) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bikit Durian, Nomor: 591.12/720/36.7/2024, di dalamnya juga menerangkan bahwa ayah Pemohon (Alm. M. R. Yolanda) berdomisili di RT. 001, RW. 001, Desa Bukit Durian, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang bahwa dikarenakan Pemohon dan keluarga belum memberitahukan/mendaftarkan peristiwa kematian ayah Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan sebagaimana domisili yang bersangkutan, maka petitum ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat yang memohon agar membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan permohonan adalah perkara sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan. Dengan demikian petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dimana keseluruhan petitum telah dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa M. R. Yolanda (ayah Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2004 di Kota Manado, dan dimakamkan di Kota Manado;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat kematian tersebut dalam buku register yang digunakan untuk itu, sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **M. R. Yolanda**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Suharti Kemhay, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suharti Kemhay, S.Kom., S.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp	135.000,00
3. PNPB Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)